



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS MINGE Alias SONI;**
Tempat lahir : Wue;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wue, Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw, tanggal 26 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw, tanggal 26 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw



1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MINGE ALIAS SONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mana perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum untuk barang”, melanggar pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS MINGE ALIAS SONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah seng;
 - b. 1 (satu) buah tangki semprot;

Dikembalikan kepada Saksi korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan ingin memperbaiki diri, serta Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS MINGE ALIAS SONI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di kebun Tre dan sawah Tiwu Ikan, desa Wue, Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mana perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum untuk barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa mendapat sms dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan isi sms nya *"kau sini dulu"*, lalu Terdakwa menemui Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN di rumah milik Rely Sae, kemudian Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN berkata *"Soni tolong kau pergi ambil 2 (dua) botol aqua bensin yang dicampuri dengan oli di rumah saya untuk bakar pondok"* Terdakwa ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menjawab *"saya takut"*, kemudian Saksi EMANUEL NALUN ALIAS NALUN berkata *"tinggal ambil saja ada dikamar tuh"*, kemudian setelah Terdakwa mengambil dua botol bensin campuran tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah botol bensin campuran tersebut yang terisi didalam aqua kecil kepada Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sedangkan Terdakwa memegang bensin campuran tersebut yang terisi di dalam aqua besar. Selanjutnya Saksi EMANUEL NALUN Alias NALUN mengajak Terdakwa menuju ke pondok korban di kebun Tre, sampai di kebun tersebut Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN menyiramkan bensin yang Saksi pegang disudut pondok bagian kanan lalu Saksi EMANUEL NALUNA ALIAS EMAN menyalakan pematik gas, kemudian membakar sudut pondok tersebut, setelah api nya membesar Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN membuang sisa bensin campuran bersama dengan botol nya ke dalam api, melihat api sudah membesar Terdakwa lari bersembunyi ke arah jalan, selanjutnya Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN menyusul Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan lagi satu botol bensin campuran tersebut yang terisi di dalam botol aqua besar sambil Terdakwa berkata *"cukup sudah"* Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN berkata *"bakar lagi 1 pondok"*, Terdakwa menjawab *"saya paling takut"* Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN berkata *"biar kita*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar 1 lagi pondok". Selanjutnya pada saat api membesar dan membakar pondok di kebun trek tersebut Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pondok di sawah Tiwu Ikan dimana Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN kembali menyiram dengan bensin campuran yang terisi didalam aqua besar keatap pondok tersebut lalu membakarnya dengan korek api gas setelah terbakar Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN membuang sisa bensin beserta botol nya kedalam api tersebut, kemudian setelah api membesar dan membakar pondok tersebut Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN bersama Terdakwa pulang;

Akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS MENGE ALIAS SONI bersama Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN, kedua pondok korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS habis terbakar tidak dapat digunakan lagi dan Saksi korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS mengalami kerugian sekitar sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS MINGE ALIAS SONI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di kebun dan sawah panas/tiwu desa Wue, Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mana perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum untuk barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa mendapat sms dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan isi sms nya *"kau sini dulu"*, lalu Terdakwa menemui Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN di rumah milik Rely sae, kemudian Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN berkata *"Soni tolong kau pergi ambil 2 (dua) botol aqua bensin yang dicampuri dengan oli di rumah saya untuk bakar pondok"* Terdakwa ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menjawab *"saya takut"*, kemudian Saksi EMANUEL NALUN ALIAS NALUN berkata *"tinggal ambil saja ada dikamar tuh"*, kemudian setelah Terdakwa mengambil dua botol bensin campuran tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah botol bensin campuran tersebut yang terisi didalam aqua kecil kepada Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sedangkan Terdakwa memegang bensin campuran tersebut yang terisi di dalam aqua besar. Selanjutnya Saksi EMANUEL NALUN Alias NALUN mengajak Terdakwa menuju ke pondok korban di kebun Tre, sampai di kebun tersebut Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN menyiramkan bensin yang Saksi pegang disudut pondok bagian kanan lalu Saksi EMANUEL NALUNA ALIAS EMAN menyalakan pematik gas, kemudian membakar sudut pondok tersebut, setelah api nya membesar Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN membuang sisa bensin campuran bersama dengan botol nya ke dalam api, melihat api sudah membesar Terdakwa lari bersembunyi kearah jalan, selanjutnya Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN menyusul Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan lagi satu botol bensin campuran tersebut yang terisi di dalam botol aqua besar sambil Terdakwa berkata *"cukup sudah"* Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN berkata *"bakar lagi 1 pondok"*, Terdakwa menjawab *"saya paling takut"* Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN berkata *"biar kita bakar 1 lagi pondok"*. Selanjutnya pada saat api membesar dan membakar pondok di kebun Tre tersebut Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pondok di sawah Tiwu ikan dimana Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN kembali menyiram dengan bensin campuran yang terisi didalam aqua besar keatap pondok tersebut lalu membakarnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korek api gas setelah terbakar Saksi EMNUEL NALUN ALIAS EMAN membuang sisa bensin beserta botol nya kedalam api tersebut, kemudian setelah api membesar dan membakar pondok tersebut Saksi EMANUEL NALUN ALIAS EMAN bersama Terdakwa pulang;

Akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS MENGE ALIAS SONI bersama Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN , kedua pondok korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS habis terbakar tidak dapat digunakan lagi dan Saksi korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS mengalami kerugian sekitar sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **IGINASIUS BAGE Alias SIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi korban adalah pemilik 2 (dua) buah pondok yang terbakar;
 - Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa yang dibakar adalah dua buah pondok milik Saksi korban beserta isinya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban tidak melihat langsung, tetapi Saksi korban mengetahuinya dari Saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA;
 - Bahwa Saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WITA datang kerumah Saksi korban dan memberitahukan dengan kata-kata "BAPAK INI PONDOK 2 (DUA) DIKEBUN DAN SAWAH SUDAH DIBAKAR OLEH EMANUEL NALUN DIA MEMBAKAR KEDUA PONDOK SEMUA" kemudian mendengar itu Saksi korban menjawab "KALAU BEGITU KAMU TOLONG TEMANI SAYA



UNTUK KE BAJAWA DAN MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT KE POLISI”;

- Bahwa kemudian Saksi korban bersama Saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA mendatangi kantor polisi POLRES NGADA untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa jarak pondok antara pondok yang dikebun dengan pondok yang berada di bawah (di sawah) sekitar 500 Meter;
- Bahwa selama ini Saksi korban menempati kedua pondok tersebut, yakni sekitar 1 (satu) minggu dipondok kebun dan sekitar 1 (satu) minggu di pondok sawah, tetapi 1 satu minggu sebelum kejadian Saksi korban tidak menginap di kedua pondok tersebut dikarenakan Saksi korban kembali kerumahnya untuk mempersiapkan misa paskah;
- Bahwa kedua pondok tersebut dibuat oleh Saksi korban sekitar tahun 1980an;
- Bahwa kedua pondok tersebut berukuran 5 x 6 meter, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantainya dari tanah;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok tersebut, yakni di pondok kebun berisi : 5 (lima) karung padi dengan ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan di pondok sawah berisikan : 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, dan 2 (dua) buah sabit;
- Bahwa Saksi korban dengan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi Saksi mengetahuinya dari Saksi ARNOLDUS BHATANG Alias NUN melalui handphone pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 06.00 WITA, dengan kata-kata "IMA TOLONG KASI TAHU BAPAK BILANG KITA PUNYA PONDOK DI TREE DENGAN DISAWAH SUDAH DIBAKAR OLEH EMANUEL NALUN DAN TERDAKWA ANTONIUS MINGE ALIAS SONI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WITA Saksi langsung kerumah Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS untuk memberitahukan perihal pembakaran tersebut, dan kemudian Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS mengajak Saksi untuk menemaninya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa kedua pondok tersebut berukuran 5 x 6 meter, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantainya dari tanah;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok tersebut, yakni di pondok kebun berisi : 5 (lima) karung padi dengan ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan di pondok sawah berisikan : 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, dan 2 (dua) buah sabit;
- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ARNOLDUS BHATANG Alias NUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, pada saat itu Saksi bersembunyi di pagar batas tanah dibawah pohon gamal;
- Bahwa Saksi melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN dan Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI sedang membakar pondok di kebun tree, pada saat itu Saksi ada melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sedang memegang botol aqua, tetapi Saksi tidak mengetahui isi botol aqua tersebut, Saksi juga melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengelilingi pondok tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar pondok, cuaca dalam keadaan bulan purnama, dan ada penerangan dari api yang sedang membakar pondok tree tersebut;
- Bahwa Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar pondok tree tersebut dengan cara menyiramkan terlebih dahulu cairan yang ada di dalam botol aqua tersebut ke pondok kemudian membakarnya dengan menggunakan pematik gas, sedangkan Terdakwa ada di tempat pembakaran tersebut sambil memegang botol aqua, kemudian setelah apinya menyala dan membesar Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN bersama Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI pergi meninggalkan pondok yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa kedua pondok tersebut berukuran 5 x 6 meter, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantainya dari tanah;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok tersebut, yakni di pondok kebun berisi : 5 (lima) karung padi dengan ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan di



pondok sawah berisikan : 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, dan 2 (dua) buah sabit;

- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **EMANUEL NALUN Alias EMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwiukan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI;
- Bahwa Saksi sebelum membakar terlebih dahulu menyirami pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kemudian membakarnya dengan pematik gas, sedangkan pondok disawah di panas/tiwiukan sebelum dibakar terlebih dahulu Saksi siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kepondok tersebut kemudian Saksi bakar dengan menggunakan pematik gas;
- Bahwa pada Selasa malam Saksi mengirim sms ke Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI menemui Saksi di rumah RELY SAE, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin senso (mesin pemotong kayu) dirumah Saksi, kemudian oleh Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI bensin tersebut di bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya Terdakwa memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol aqua kecil kepada Saksi, sedangkan Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI memegang



botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengikuti Saksi membakar kedua pondok tersebut. Pada saat Saksi membakar pondok di kebun tree, Terdakwa ada ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa memberikan bensin yang sudah tercampur dengan oli yang diisi dalam botol aqua besar kepada Saksi, kemudian oleh Saksi digunakan untuk membakar pondok yang di sawah panas/tiwuikan;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI bahwa bensin tersebut akan dipergunakan membakar kedua pondok Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI jika pondoknya telah dibakar oleh Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS pada sore hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, tetapi Terdakwa tidak melihat pondok Saksi yang dibakar tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK" Terdakwa menjawab " SAYA TAKUT", Saksi berkata lagi "TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA";
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada Selasa malam tanggal 22 Maret 2016 beberapa jam sebelum pembakaran Terdakwa menerima sms dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu Terdakwa menemui Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN di rumah RELY SAE, kemudian Terdakwa disuruh Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengambil bensin yang sudah di campur oli



di dalam mesin senso (mesin pemotong kayu) di rumah Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN, kemudian Terdakwa bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya Terdakwa memegang botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli di dalam botol besar, sedangkan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN memegang botol kecil yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN ke tempat lokasi pembakaran sambil memegang botol tersebut. Pada saat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar pondok di kebun tree, Terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN menyiramkan dan membakar pondok tree tersebut dengan pematik gas, kemudian Terdakwa memberikan kembali bensin yang telah tercampur oli didalam botol aqua besar kepada Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN kemudian digunakan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN untuk membakar pondok disawah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bensin yang telah dicampur oli dan Terdakwa masukan kedalam kedua botol aqua besar dan aqua kecil akan digunakan untuk membakar kedua pondok milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS;
- Bahwa pada saat itu Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN memberitahukan jika pondoknya telah dibakar oleh Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS pada sore hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, tetapi Terdakwa tidak melihat pondok yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK" Terdakwa menjawab "SAYA TAKUT", Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN berkata lagi "TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA";
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan mengambil dan memegang botol Aqua yang berisi bensin campur oli;
- Bahwa Terdakwa di paksa oleh Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN untuk memberikan keterangan palsu agar mengakui di depan persidangan bahwa



yang membakar pondok di kebun tree adalah Saksi sendiri sedangkan yang membakar pondok di sawah panas/tiwuikan adalah Saksi;

- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi EMANUEL NALUN EMANUEL NALUN Alias EMAN EMAN sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah seng;
- 1 (satu) buah tangki semprot;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada Terdakwa telah ikut membantu Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar 2 (dua) pondok milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN;
- Bahwa awalnya pada Selasa malam tanggal 22 Maret 2016 beberapa jam sebelum pembakaran Terdakwa menerima sms dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu Terdakwa menemui Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN di rumah RELY SAE, kemudian Terdakwa disuruh Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin senso (mesin pemotong kayu) di rumah Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN, kemudian Terdakwa bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya Terdakwa memegang botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol besar, sedangkan



Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN memegang botol kecil yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN ke tempat lokasi pembakaran sambil memegang botol tersebut. Pada saat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar pondok di kebun tree, Terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN menyiramkan dan membakar pondok tree tersebut dengan pematik gas, kemudian Terdakwa memberikan kembali bensin yang telah tercampur oli didalam botol aqua besar kepada Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN kemudian digunakan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN untuk membakar pondok disawah;

- Bahwa kedua pondok yang terbakar tersebut berukuran 5 x 6 meter, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantainya dari tanah;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok yang terbakar tersebut, yakni di pondok kebun berisi : 5 (lima) karung padi dengan ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan di pondok sawah berisikan : 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, dan 2 (dua) buah sabit;
- Bahwa Saksi ARNOLDUS BHATANG Alias NUN dengan bersembunyi di pagar batas tanah dibawah pohon gamal melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN dan Terdakwa ANTONIUS MINGE Alias SONI sedang membakar pondok di kebun tree, pada saat itu posisinya Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sedang memegang botol aqua, tetapi Saksi ARNOLDUS BHATANG Alias NUN tidak mengetahui isi botol aqua tersebut, Saksi ARNOLDUS BHATANG Alias NUN juga melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengelilingi pondok tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 06.00 WITA Saksi ARNOLDUS BHATANG Alias NUN melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone memberitahu Saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA, dengan kata-kata "IMA TOLONG KASI TAHU BAPAK BILANG KITA PUNYA PONDOK DI TREE DENGAN DISAWAH SUDAH DIBAKAR OLEH EMANUEL NALUN DAN TERDAKWA ANTONIUS MINGE ALIAS SONI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WITA Saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA langsung kerumah Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS untuk memberitahukan perihal pembakaran tersebut, dan kemudian Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS mengajak Saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG Alias IMA untuk menemaninya ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bensin yang telah dicampur oli dan Terdakwa masukan kedalam kedua botol aqua besar dan aqua kecil akan digunakan untuk membakar kedua pondok milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS;
- Bahwa alasan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengajak Terdakwa membakar pondok Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS karena pada Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar sore hari, pondok Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN terbakar, tetapi Terdakwa tidak melihat pondok Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN yang terbakar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK" Terdakwa menjawab "SAYA TAKUT", Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN berkata lagi "TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA";
- Bahwa Terdakwa hanya berperan mengambil dan memegang botol Aqua yang berisi bensin campur oli;
- Bahwa Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas terbakarnya kedua pondok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Pertama**, melanggar Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

- **Kedua**, melanggar Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung **Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja Membakar, Menyebabkan Letusan, Menyebabkan Kebanjiran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ANTONIUS MINGE Alias SONI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja Membakar, Menyebabkan Letusan, Menyebabkan Kebanjiran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur "Dengan Sengaja", sub unsur "Membakar, Menyebabkan Letusan, Menyebabkan Kebanjiran" dan sub unsur "Mengakibatkan bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja adalah, disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwukan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada Terdakwa telah membakar 2 (dua) pondok milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan cara ikut membantu Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membawakan bensin campur oli;

Menimbang, bahwa alasan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar pondok Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS karena pada Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar sore hari, pondok Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN terbakar, tetapi Terdakwa tidak melihat pondok Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN yang terbakar tersebut yang sebelumnya Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi EMANUEL NALUN EMANUEL NALUN Alias EMAN EMAN sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah;



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sudah mempunyai niat sebelumnya dan perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sejak semula, serta Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN akibat perbuatan tersebut demikian juga dengan Terdakwa sama-sama mengetahui dan menghendakinya, karena Terdakwa adalah sepupu dari Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN sehingga Terdakwa mau diajak membakar pondok Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS karena pada Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar sore hari, pondok Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN terbakar, dan sebelumnya Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS dengan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN EMAN telah memiliki permasalahan sengketa tanah. Dengan demikian **sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membakar" ialah menyalakan api pada sesuatu. karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimia yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersalahkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran adalah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam sub unsur "Membakar, Menyebabkan Letusan, Menyebabkan Kebanjiran" adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa disuruh Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin senso (mesin pemotong kayu), kemudian Terdakwa bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya Terdakwa memegang botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol besar, sedangkan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN memegang botol kecil yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN ke tempat lokasi pembakaran sambil memegang botol tersebut. Pada saat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN membakar pondok di kebun tree,



Terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN menyiramkan dan membakar pondok tree tersebut dengan pematik gas, kemudian Terdakwa memberikan kembali bensin yang telah tercampur oli didalam botol aqua besar kepada Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN kemudian digunakan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN untuk membakar pondok disawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah ikut membantu membawa bensin yang sudah di campur oli untuk menyalakan api pada kedua pondok milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS, sehingga terjadi kebakaran di pondok yang semestinya tidak terbakar. Dengan demikian **sub unsur “Membakar” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*bahaya umum bagi barang*” adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kedua pondok yang terbakar tersebut berukuran 5 x 6 meter, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantainya dari tanah dan barang-barang yang berada di dalam kedua pondok yang terbakar tersebut, yakni di pondok kebun berisi : 5 (lima) karung padi dengan ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan di pondok sawah berisikan : 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, dan 2 (dua) buah sabit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat banyak barang kepunyaan Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS telah habis terbakar akibat kebakaran di kedua pondoknya tersebut. Dengan demikian **sub unsur “Mengakibatkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur “Dengan sengaja Membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;**



Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK” Terdakwa menjawab “SAYA TAKUT”, Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN berkata lagi “TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA” yang Terdakwa hanya berperan mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin senso (mesin pemotong kayu) di rumah Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN, kemudian Terdakwa bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar dan memegang botol Aqua yang berisi bensin campur oli pada saat membakar kedua pondok tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN secara bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama, pondok tersebut terbakar tidak dapat dilepaskan dari peran Terdakwa yang mengambil bensin dicampur oli dan digunakan untuk bahan yang dapat menyebabkan kedua pondok milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS tersebut terbakar, sehingga unsur “Turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah seng dan 1 (satu) buah tangki semprot yang merupakan puing-puing yang rusak akibat kebakaran, yang telah disita dari Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban IGINASIUS BAGE Alias SIUS, maka **Dikembalikan kepada IGINASIUS BAGE Alias SIUS;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa hanya terpaksa karena Saksi EMANUEL NALUN Alias EMAN adalah sepupunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MINGE Alias SONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seng;
 - 1 (satu) buah tangki semprot;

Dikembalikan kepada IGINASIUS BAGE Alias SIUS;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2016**, oleh **I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA W.E.P. KUE, A.md**, Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **RADIMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA W.E.P. KUE, A.md